



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 21 Tahun 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA
SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, perlu dilaksanakan fungsi perencanaan secara profesional oleh aparatur perencana di daerah melalui penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008;
- b. bahwa dalam rangka tercapainya satu data dalam pembangunan Jawa Barat guna mendukung proses perencanaan pembangunan tahunan daerah, perlu didukung dengan pengelolaan data yang optimal dan terkoordinasi antar susunan pemerintahan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk terselenggaranya fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan b, telah dialokasikan bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011;
- d. bahwa untuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan keuangan serta tertib administrasi pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan dalam rangka Sinergitas Perencanaan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 23 Seri A);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 85 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang diberikan secara khusus yang peruntukan dan penggunaannya diarahkan atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi bantuan.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
9. Penerima Bantuan adalah Kabupaten/Kota yang menerima bantuan keuangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan adalah untuk mewujudkan fungsi perencanaan secara profesional di Daerah dalam pelaksanaan pembangunan, sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan adalah untuk :

- a. terwujudnya perencanaan yang profesional melalui penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008;
- b. terwujudnya satu data dalam pembangunan Jawa Barat; dan
- c. terwujudnya koordinasi perencanaan yang optimal dalam rangka implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

BAB III

ALOKASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan dialokasikan dari APBD pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.7.02.01 sebesar Rp 3.250.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Badan, yang ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penerima dan besaran alokasi bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat.

BAB IV
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
- a. penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk proses perencanaan pembangunan tahunan daerah, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. penyusunan dokumen pedoman mutu, prosedur kerja, instruksi kerja dan rekaman mutu;
 2. fasilitasi pelatihan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008;
 3. fasilitasi koordinasi dalam rangka Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008; dan
 4. fasilitasi sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
 - b. koordinasi perencanaan pembangunan daerah, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. pengelolaan data pembangunan dalam rangka satu data dalam pembangunan Jawa Barat, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. menyusun data indikator makro pembangunan Kabupaten/Kota untuk mendukung pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013; dan
 2. membangun sistem/*software* pembangunan data Kabupaten/ Kota.
- (2) Kelompok Kegiatan belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
- a. belanja pegawai; dan
 - b. belanja barang dan jasa.
- (3) Penggunaan bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak untuk mendanai perjalanan dinas keluar negeri dan/atau kegiatan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bupati/Walikota penerima bantuan keuangan wajib melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap penyaluran dan penggunaan bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan di wilayahnya; dan
- b. Pengawasan atas penyaluran dan penggunaan bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat bersinergi dengan Inpektorat Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pelaporan mengenai penggunaan dana bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan dilakukan oleh Bupati/Walikota selaku penerima bantuan keuangan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Badan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana;
 - b. realisasi dan rekapitulasi penggunaan dana; dan
 - c. rencana tindak lanjut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 April 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 April 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 20 SERI E